

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Pengaturan Pemblokiran IMEI di Indonesia telah diatur pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI. Peraturan tersebut belum sepenuhnya melindungi konsumen karena adanya kasus oknum pemerintah dan pelaku usaha yang melanggar hukum sehingga ponsel dengan IMEI ilegal beredar dan konsumen yang menjadi korban terkena imbas pemblokiran IMEI.
- 2) Perlindungan konsumen terkait pemblokiran IMEI dalam pembelian smartphone luar negeri diatur berdasarkan UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dibagi menjadi 2 kasus ; **pertama**, dibawa oleh penumpang, pada kasus tersebut perlindungan yang diperoleh sesuai Pasal 4 huruf a hak atas kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan. Karena user adalah importir menurut Pasal 21 maka user sepenuhnya bertanggungjawab atas barang yang dibawa dan tidak bisa menuntut ganti rugi ke pelaku usaha karena ada di luar wilayah Indonesia. **Kedua**, melalui distributor dalam negeri. Perlindungan yang diperoleh sesuai Pasal 4 huruf b dan c tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kondisi yang dijanjikan dan hak atas informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan barang yang dibeli sehingga berhak pula mendapat ganti rugi. Pelak usaha melanggar ketentuan Pasal 9 dan 10. Serta pada Pasal 1243 KUHPdt dan Pasal 19 UU No.8/1999 dan wajib memberikan ganti rugi jika barang tidak sesuai yang diperjanjikan..

2. Saran

- 1) Masyarakat perlu mengetahui dengan sosialisasi peraturan pemblokiran IMEI yang diatur pada Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler, agar tidak ada lagi konsumen yang terkena pemblokiran karena membeli barang di toko-toko *non-official* terutama menghindari barang-barang *black market*. Juga perlunya amandemen Permenkominfo No.1 Tahun 2020 agar diberikan ruang bagi konsumen yang menjadi korban pelanggaran hukum pelaku usaha atau pemerintah agar tetap bisa mendapatkan haknya.
- 2) Konsumen perlu mengecek Kembali barang yang dibeli apakah berfungsi dengan baik atau tidak untuk menghindari kesalahan saat dibawa ke dalam negeri. Juga konsumen harus hati-hati saat membeli smartphone yang dijual di toko tidak resmi dan mengetahui konsekuensinya jika tetap membeli dan juga tindak tegas pelaku usaha curang.